

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan pembahasan dari hasil penelitian terkait Analisis Produk Murabahah Emas Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (MULIA) Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Pegadaian Syariah Unit Kampus Baru Kota Kendari, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme operasional produk murabahah emas logam mulia cicil/Arisan emas untuk investasi abadi (MULIA) dalam meningkatkan jumlah nasabah pada pegadaian syariah unit kampus baru kota kendari yaitu pihak Pegadaian Syariah menjelaskan kepada calon nasabah mengenai persyaratan dan ketentuan produk Mulia Cicil/Arisan. Untuk Arisan emas jumlah anggota kelompok arisan beranggotakan minimal 6 orang dan maksimal 36 orang. Kemudian dibentuk kesepakatan antara kedua belah pihak, selanjutnya nasabah membayar biaya administrasi sebesar Rp. 50.000 dan terakhir nasabah mulai membayar angsuran di bulan berikutnya sesuai dengan pilihan jangka waktu yang telah ditetapkan hingga nasabah mendapatkan kepingan emasnya.
2. Akad yang teridentifikasi digunakan dalam mekanisme Cicil/Arisan emas logam mulia ada dua yaitu akad Murabahah dan akad Rahn. Akad murabahah sebagai akad jual beli emas

antara nasabah dengan pihak Pegadaian Syariah. Sedangkan akad Rahn timbul sebagai jaminan pelunasan utang atas pembelian emas secara tidak tunai. Berdasarkan analisis dengan menyandingkan ketentuan-ketentuan umum dalam Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Murabahah, Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas secara tidak tunai, Fatwa Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka dalam murabahah, dan Fatwa Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang diskon dalam murabahah, Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn mekanisme arisan emas di Pegadaian Syariah Unit Kampus Baru Kota Kendari dapat dikatakan terdapat sedikit ketimpangan dan kesenjangan antara teori dan juga praktiknya. Diantaranya yakni mengenai kurangnya penjelasan yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Unit Kampus Baru Kota Kendari mengenai biaya penyimpanan objek akad. Namun secara garis besar dapat dikatakan bahwa pihak Pegadaian Syariah Unit Kampus Baru Kota Kendari sudah memenuhi syarat-syarat dalam fatwa tersebut dalam menjalankan produk Cicil/Arisan emas.

## **5.2. Limitasi Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa limitasi atau kelemahan diantaranya:

1. Penelitian ini adalah salah satu bagian kecil dari ilmu tentang investasi emas logam mulia yang sesuai dengan kajian ekonomi

syariah dan masih banyak lagi hal menarik lainnya yang perlu untuk dikaji lebih lanjut dalam menambah wawasan mengenai dunia investasi.

2. Penelitian ini masih kekurangan responden dalam pengambilan data sehingga untuk peneliti selanjutnya bisa meningkatkan lebih banyak responden
3. Penulis menyadari bahwa suatu penelitian tentu menemukan berbagai macam kendala sehingga penelitian ini belum bisa diuraikan secara maksimal.

### 5.3. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka penulis akan memberikan sedikit saran yaitu dalam hal transparansi mengenai biaya penyimpanan objek akad antara pihak Pegadaian Syariah Unit Kampus Baru Kota Kendari dengan nasabah sebaiknya dijelaskan secara terperinci. Selanjutnya apabila dalam pelaksanaannya Pegadaian Syariah mendapat diskon atau potongan harga dari *Supplier*, maka pihak pegadaian Syariah haruslah transparan dan nasabah harus mengetahui hal tersebut. Selain itu agar produk Pegadaian Syariah ini bisa di kenal dan dijangkau oleh masyarakat luas sebaiknya dilakukan promosi melalui sosial media khususnya media sosial Instagram dan juga Tiktok. Karena media sosial tersebut merupakan media sosial yang paling diminati oleh semua kalangan saat ini.